



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.G/2022/PA Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 8101176202990003, Tempat tanggal lahir di Waimital 22 Februari 1992, umur 29 Tahun, agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxx xx xx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx namun sekarang berdomisili di Jln. Baru Sugiarto puncak, xx xx, xxxxxxx, Kecamatan Kota Masohi, xxxx xxxxxx xxxxxx, Dalam Hal ini memilih Domisili Elektronik pada alamat Email [xxxxx](#), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir di Ambon 17 Agustus 1984, umur 37 Tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan POLRI (Bintara pada Kepolisian Resor Seram Bagian Barat NRP. xxxxx), bertempat tinggal di KAB. SERAM BAGIAN BARAT, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Januari 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA Msh, tanggal 05 Januari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 November 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 176/II/XI/2020, tertanggal 19 November 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 2 Minggu. Kemudian dengan izin Tergugat, Penggugat tinggal di kota yang berbeda dengan Tergugat karena Penggugat harus kembali melanjutkan pendidikan. Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak November 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - o Bahwa sejak November 2020 Hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Penggugat dan Tergugat menjalani hubungan jarak jauh dikarenakan Penggugat sedang melanjutkan pendidikan sehingga Penggugat menganggap komunikasi menjadi hal yang penting antara Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi, Tergugat tidak menginginkan hal tersebut tanpa ada alasan yang jelas. Tergugat juga tidak menginginkan Penggugat untuk tinggal bersama jika telah menyelesaikan pendidikan. Sejak Februari 2021, Tergugat menolak untuk Penggugat pulang ke kediaman bersama dan menginginkan Penggugat untuk tinggal di kediaman orang tua Tergugat yang mana berbeda Kecamatan dengan tempat tinggal Tergugat. Selama Mei - Oktober 2021, tidak ada komunikasi sama sekali antara Penggugat dan Tergugat. Namun, karena desakan dari keluarga Tergugat, Tergugat kembali menghubungi Penggugat dengan alasan mereka masih dalam ikatan pernikahan meskipun tidak ada lagi komunikasi dan Penggugat tidak dinafkahi. Setelah Tergugat kembali menghubungi Penggugat, Tergugat kembali menyatakan hal yang sama bahwa Tergugat tidak ingin adanya komunikasi dan melarang Penggugat untuk menghubungi Tergugat jika Tergugat

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menghubungi Penggugat. Pada 03 Desember 2021 Penggugat berinisiatif untuk tetap pulang ke kediaman bersama. Namun, pada 06 Desember 2021 Tergugat mengantar pulang Penggugat ke rumah Orang tua Penggugat setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Selain karena Permasalahan komunikasi yang tidak diinginkan Tergugat, peselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat juga disebabkan oleh Tergugat yang intens berkomunikasi dengan teman wanitanya yang mana pada saat acara Pernikahan Tergugat dan Penggugat, Tergugat meninggalkan acara Resepsi yang masih berlangsung dan pergi dengan teman wanitanya tersebut. Tergugat dan teman wanitanya tersebut juga berkomunikasi secara intens dan sering bertemu tanpa sepengetahuan Penggugat. Penggugat sudah berusaha untuk mengingatkan Tergugat. Akan tetapi, Tergugat tidak peduli dengan hal tersebut dan tetap berkomunikasi dan bertemu dengan teman wanitanya tersebut. Tergugat juga tak lagi menafkahi Penggugat sejak Mei 2021 hingga saat ini.;;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 06 Desember 2021 Tergugat mengantar pulang Penggugat ke rumah orang tua Penggugat setelah terjadi Pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat karena Tergugat bertemu dengan teman wanitanya tersebut;

- o Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

4. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai POLRI (Bintara pada Kepolisian Resor Seram Bagian Barat NRP. xxxxx)dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 8.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 10.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Januari 2022. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp 25.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
6. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 10.000.000;
 2. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp 25.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 3/Pdt.G/2022/PA Msh yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, terlebih yang bersangkutan belum pernah memberitahukan maksudnya tersebut ke atasan Tergugat dan atas nasehat majelis hakim Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.MSH dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Imdad, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Fatkun Qorib, S.Sy dan Syarifah Nazwah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhidayati Amahoru. B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Fatkun Qorib, S.Sy

Hakim Anggota

Imdad, S.H.I., M.H

Syarifah Nazwah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Nurhidayati Amahoru. B.A.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	225.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. PNBP Cabut	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)